



පිළිගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයකි
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
මහලේ පිහිටි මධ්‍යස්ථානයකි
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
සමස්ත සේවාවන් සැපයීම සඳහා
Jalan Gajah Mada, Gedung UKM Centre Lantai 1 - Amlapura Telp/Fax. (0363) 23564
website: dpmptsp.karangasemkab.go.id

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM

NOMOR : 03/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya,
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan,
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan,
 8. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : - tanggal : 14 Oktober 2024, atas nama Ni Luh Sridanti, S.Pd., yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Oktober 2024;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga	: TK Astiti Dharma
NPSN	: 69759375
NIB	: 1410240025253
Nama Penanggung Jawab	: Ni Luh Sridanti, S.Pd.
Alamat Lembaga	: Br. Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
Untuk	: Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatannya masih operasional. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.

Ditetapkan di : Amlapura
Pada tanggal : 29 Oktober 2024



a.n. BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem,

Ketut Mertadina, S.STP., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Plt. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.
5. Peringgal.